





LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA PEMERIKSAAN

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA


A. FORMAT TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK:

| | |
|--|--|
| | <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p>  <p>TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK</p> |
|--|--|

Muka Dalam:



| | |
|--|--|
| <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p> <p>TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK</p> <p>Nomor : (2) Berlaku s.d. : (3)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 10px auto; text-align: center;"> Pasfoto (4) </div> <p>Tanda Tangan: (5)</p> | <p>Nama : (6) NIP : (7) Pangkat/Gol: (8) Jabatan : (9)</p> <p>adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam wilayah (10)</p> <p>....., (11) a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK (12) (13) NIP</p> |
|--|--|





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK

- Bentuk : persegi empat, bersampul, dan dilipat.
- Ukuran : panjang : 14 cm.
lebar : 9 cm.
- Warna:
- Muka Dalam : Warna dasar : Putih bertransparan tulisan DJP.
Warna tulisan : Hitam.
- Muka Luar/
- Sampul : Warna dasar : Biru tua.
Warna tulisan : Kuning emas.
- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor: .../TPPP/.../20... sebagai berikut:
a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menggunakan nomor: .../TPPP/PJ... /20...
b. Kanwil DJP menggunakan nomor: .../TPPP/BD.../20...
c. KPP menggunakan nomor:/TPPP/WPJ.../KP.../20...
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berlaku Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak berakhir.
- Nomor (4) : Pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 dengan latar belakang berwarna biru.
- Nomor (5) : Tanda tangan Pemeriksa Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NIP Pemeriksa Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak.
- Nomor (10) : Bila dikeluarkan oleh Kantor Pusat DJP (Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan), diisi: "seluruh Indonesia".
Bila dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, diisi: nama Unit Pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.